

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 1998

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan kegiatan investasi;

- b. bahwa untuk lebih mempercepat peningkatan kegiatan investasi di seluruh daerah dipandang perlu mempermudah pelayanan investasi di daerah;
- c. bahwa berhubung hal-hal tersebut ditas, maka dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Bedrijfsreglementering Ordonnantie 1934 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);



- 2 -

- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

#### Pasal I

Menambah Pasal 21 a dalam BAB III, TUGAS DAN WEWENANG DEPARTEMEN YANG MEMBINA BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL DAN DEPARTEMEN LAINNYA, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai berikut:



- 3 -

#### "Pasal 21 a

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri tertentu, baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya, dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menugaskan Ketua Badan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan, dan kecepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



- 4 -

### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE